



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Kfn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :-----

Pemohon, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya sebagai Pemohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Kfn, tanggal 17 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal dengan penjelasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tahun 1961 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan Suami Pemohon (telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2004 karena sakit) di rumah orang tua Pemohon di Bone - Sulawesi Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang diwakilkan kepada walinya dengan maskawin berupa 1 (satu) petak sawah ukuran 20 x 30 m² dibayar tunai serta disaksikan oleh saksi I dan saksi II ;----
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan dan suaminya (suami Pemohon) berstatus jejaka, antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya (almarhum) telah rukun bersama bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon kurang



lebih 6 bulan dan selanjutnya pindah dan tinggal bersama di Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara sampai sekarang, telah melakukan hubungan sebadan (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu : -----

- 3.1. Anak I Pemohon, umur 53 tahun ; -----
- 3.2. Anak II Pemohon, umur 52 tahun ; -----
- 3.3. Anak III Pemohon, umur 50 tahun ; -----
- 3.4. Anak IV Pemohon, umur 48 tahun ; -----
- 3.5. Anak V Pemohon, umur 44 tahun ; -----
- 3.6. Anak VI Pemohon, umur 41 tahun ; -----
- 3.7. Anak VII Pemohon, umur 37 tahun ; -----
- 3.8. Anak VIII Pemohon, umur 33 tahun ; -----
- 3.9. Anak IX Pemohon, umur 29 tahun ; -----
4. Bahwa, selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut, dan selama pernikahan tersebut Pemohon (Pemohon) dan suami Pemohon (almarhum) tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ; -----
5. Bahwa, tujuan permohonan pengesahan (itsbat) nikah ini adalah untuk mendapatkan akta nikah guna pengurusan paspor ; -----
6. Bahwa, pernikahan Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon (almarhum) tidak dilaksanakan dibawah pengawasan pegawai PPN, karena ketidaktahuan dan ketidakmengertian para Pemohon, dan pada saat itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum diberlakukan ; -----
7. Bahwa, Pemohon (Pemohon) sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon (almarhum), yang dilangsungkan pada tahun 1961 di Bone, Sulawesi Selatan ; -----

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat ;-----
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ; -----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan menurut hukum dengan seadil-adilnya ;-----

▶ Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu cq Majelis Hakim untuk berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagaimana dalam petitum surat permohonan Pemohon ;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan arahan-arahan kepada Pemohon, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5303054107480010 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1) ; -----
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor Ksr.478.3/36/V/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kefa Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2) ; -----
3. Foto Copy Silsilah Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon, diketahui oleh Kepala Kelurahan Kefa Tengah dan Camat Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3) ; ---

Bahwa, selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :-----

Saksi 1 : Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang dihadapan persidangan saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana keyakinannya yaitu agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;-----

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Kfn



- Bahwa saksi hadir dan ikut menyaksikan pelaksanaan pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan secara Islam pada tahun 1961 di desa Opo Kecamatan Pompanua, Bone - Sulawesi Selatan, dengan wali nikah bernama wali Pemohon (wali yang diwakilkan oleh ayah kandung Pemohon) dengan mahar berupa 1 (satu) petak sawah ukuran 20 x 30 m² dibayar tunai dengan disaksikan oleh saksi I dan saksi II ; -----
- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon berstatus perawan, sedangkan Suami Pemohon berstatus jejaka ; -----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan suaminya (Suami Pemohon) tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Bone - Sulawesi Selatan kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke Kefamenanu TTU-NTT hingga sekarang ; -----
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut sudah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak ; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, keduanya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ; -----
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah dengan Suami Pemohon, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan ketidaktahuan dan tidak mengertinya, juga selain itu pada saat pernikahan belum diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon meninggal di Palopo – Sulawesi Selatan karena sakit ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk mendapatkan akta nikah guna pengurusan paspor ; -----

SAKSI 2 : Saksi II, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang dihadapan persidangan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana keyakinannya yaitu agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon ;-----
 - Bahwa saksi hadir dan ikut menyaksikan pelaksanaan pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan secara Islam pada tahun 1961 di desa Opo Kecamatan Pompanua, Bone - Sulawesi Selatan, dengan wali nikah bernama wali Pemohon (wali yang diwakilkan oleh ayah kandung Pemohon) dengan mahar berupa 1 (satu) petak sawah ukuran 20 x 30 m² dibayar tunai dengan disaksikan oleh saksi I dan saksi II ; -----
 - Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon berstatus perawan, sedangkan Suami Pemohon berstatus jejaka ; -----
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan suaminya (Suami Pemohon) tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Bone - Sulawesi Selatan kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke Kefamenanu TTU-NTT hingga sekarang ; -----
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut sudah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak ; -----
 - Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, keduanya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ; -----
 - Bahwa pada waktu Pemohon menikah dengan Suami Pemohon, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan ketidaktahuan dan tidak mengertinya, juga selain itu pada saat pernikahan belum diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----
 - Bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon meninggal di Palopo – Sulawesi Selatan karena sakit ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk mendapatkan akta nikah guna pengurusan paspor ; -----
- Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ; -----
- Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon Penetapan ; -----

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Kfn



Bahwa, selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam penetapan ini menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P3 dan keterangan dua orang saksi Pemohon maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kefamenanu, sebagaimana dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi Pemohon maka benar suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon meninggal karena sakit ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tahun 1961 telah terjadi akad nikah antara seorang pria bernama Suami Pemohon dengan seorang wanita bernama Pemohon (Pemohon), dilaksanakan secara Islam yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon di Bone – Sulawesi Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang diwakilkan kepada wali nikah dan mahar berupa 1 (satu) petak sawah ukuran 20 x 30 m² yang dibayar tunai, serta disaksikan oleh saksi I dan saksi II ;-----
2. Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus jejaka, dan diantara kedua mempelai tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut syar'i ; -----
3. Bahwa, selama perkawinan berlangsung Pemohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ; -----
4. Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak dilaksanakan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), karena ketidaktahuan dan ketidaktahuan para Pemohon serta dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Kfn



5. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit ; -----
6. Bahwa, permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan akta nikah guna pengurusan paspor ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka diketahui perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon (almarhum) tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga telah memenuhi penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (2) item (22) jo Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (3) huruf (d) ; -----

Menimbang, bahwa selain perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon (almarhum) dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga didasarkan atas ketidaktahuan dan ketidakmengertian Pemohon serta luputnya pengawasan PPN setempat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut maka telah terbukti bahwa antara Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon (almarhum) tidak ada hubungan hukum yang dapat mengakibatkan dilarangnya menikah sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, begitu juga perkawinan Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tujuan pengajuan permohonan itsbat nikah tersebut adalah untuk mendapatkan akta nikah guna pengurusan paspor ; -----

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 : -----

وفي الد عوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من النحو ولى
و شاهد ين عد و ل

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil " ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Agama memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon (almarhum), yang dilangsungkan pada tahun 1961 di Bone, Sulawesi Selatan ; -----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tzani 1435 Hijriyah, oleh kami H. Hartawan, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Ulfa Fithriani, S.HI.,MH., dan Syamsul Bahri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,MH., sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Ketua Majelis

ttd

H. Hartawan, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd

Ulfa Fithriani, S.HI.,MH.

Hakim Anggota,

ttd

Syamsul Bahri, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 60.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)